



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 526 TAHUN 2021
TENTANG

HONORARIUM TIM PELAKSANA, JURI DAN PENDAMPING JURI
LOMBA KETERAMPILAN PERATURAN BARIS - BERBARIS KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin menunjuk Tim Pelaksana, Juri dan Pendamping Juri Lomba Keterampilan Peraturan Baris - Berbaris Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana, Juri dan Pendamping Juri Lomba Keterampilan Peraturan Baris - Berbaris Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 4764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana, Juri dan Pendamping Juri Lomba Keterampilan Peraturan Baris - Berbaris Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas :
1. Tim Pelaksana melaksanakan Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris - Berbaris Kota Banjarmasin, Juri bertugas untuk melakukan penilaian terhadap peserta lomba, Pendamping Juri bertugas;
 2. dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Tim Pelaksana, Juri dan Pendamping Juri Lomba Keterampilan Peraturan Baris - Berbaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
 3. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penigkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pelopor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 526 TAHUN 2021
TENTANG
HONORARIUM TIM PELAKSANA, JURI DAN
PENDAMPING JURI LOMBA KETERAMPILAN
PERATURAN BARIS - BERBARIS
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA LOMBA KETERAMPILAN PERATURAN BARIS - BERBARIS
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	SATUAN VOLUME	HONORARIUM
1	SUBHAN HAIRANI	KETUA PELAKSANA	2 Bulan X Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
2	M. MAHRUS GHAZALI	SEKRETARIS	2 Bulan X Rp. 400.000	Rp. 800.000
3	GT. M. IQBAL	ANGGOTA	2 Bulan X Rp. 200.000	Rp. 400.000
4	SENAPATI ANGGER ALFARISI	ANGGOTA	2 Bulan X Rp. 200.000	Rp. 400.000
5	MOH. LUTHFI NURIAWANUDIN	ANGGOTA	2 Bulan X Rp. 200.000	Rp. 400.000
6	AHMAD GUNAWAN NUGROHO	ANGGOTA	2 Bulan X Rp. 200.000	Rp. 400.000
7	AURA SYAWAL AGLINA	ANGGOTA	2 Bulan X Rp. 200.000	Rp. 400.000
8	KOMANG AYU INDAH SURIANI	ANGGOTA	2 Bulan X Rp. 200.000	Rp. 400.000
9	MUHAMMAD IHSAN	ANGGOTA	2 Bulan X Rp. 200.000	Rp. 400.000
10	GHAIDA SALSABILLA	ANGGOTA	2 Bulan X Rp. 200.000	Rp. 400.000
11	FITRIA ANANDA	ANGGOTA	2 Bulan X Rp. 200.000	Rp. 400.000
12	ARISTA NAVILA DIANA	ANGGOTA	2 Bulan X Rp. 200.000	Rp. 400.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 526 TAHUN 2021
TENTANG
HONORARIUM TIM PELAKSANA, JURI DAN
PENDAMPING JURI LOMBA KETERAMPILAN
PERATURAN BARIS – BERBARIS
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA
JURI LOMBA KETERAMPILAN PERATURAN BARIS – BERBARIS
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	SATUAN VOLUME	HONORARIUM
1	AIPTU BUDIONO	JURI	1 Hari X Rp. 750.000	Rp. 750.000
2	SERDA TTU FAISAL LUTFI	JURI	1 Hari X Rp. 750.000	Rp. 750.000
3	SERKA ETO RISWARDIYANTO	JURI	1 Hari X Rp. 750.000	Rp. 750.000
4	PELDA M. EDWARD	JURI	1 Hari X Rp. 750.000	Rp. 750.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 526 TAHUN 2021
TENTANG
HONORARIUM TIM PELAKSANA, JURI DAN
PENDAMPING JURI LOMBA KETERAMPILAN
PERATURAN BARIS – BERBARIS
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA
PENDAMPING JURI LOMBA KETERAMPILAN PERATURAN BARIS - BERBARIS
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	SATUAN VOLUME	HONORARIUM
1	RATIH TRI KESUMA DEWI	PENDAMPING JURI	1 Kegiatan x Rp. 200.000	Rp. 200.000
2	RUSIYELA KESUMA	PENDAMPING JURI	1 Kegiatan x Rp. 200.000	Rp. 200.000
3	ANITA KHARISMA WARDHANI	PENDAMPING JURI	1 Kegiatan x Rp. 200.000	Rp. 200.000
4	SYAFA KAMILA PUTRI ANDINI	PENDAMPING JURI	1 Kegiatan x Rp. 200.000	Rp. 200.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA